



**BUPATI TUBAN**

**PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 52 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 15 TAHUN 2014  
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tuban tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN.**

## **Pasal 1**

Lampiran Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2014 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 18).

### **A. Kebijakan Akuntansi Piutang.**

1. Huruf C. angka 1. ditambah huruf e dan f sebagai berikut :

- e. Piutang Pajak Self Assessment adalah Pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang diisi oleh Wajib Pajak maupun Pajak yang belum dilunasi sejak tanggal jatuh tempo atau sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerangan Jalan PLN.
- f. Piutang Pajak Official Assessment (OA) adalah piutang pajak yang belum dilunasi sampai dengan jatuh tempo atau sejak tanggal pelaporan dari setiap tagihan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Pajak Terhutang (SPT) atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Air Bawah Tanah (ABT) dan Pajak Reklame.

2. Huruf C. angka 3. Dihapus.

3. Huruf C. angka 10. dirubah sebagai berikut :

- 10. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Kualitas lancar, dengan kriteria:  
Apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 1 tahun sejak tanggal jatuh tempo atau sejak tanggal tagihan pajak yang ditetapkan berdasarkan SKPKB yang diterbitkan/ yang ditetapkan;
  - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:  
Apabila dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo atau sejak tanggal tagihan pajak yang ditetapkan berdasarkan SKPKB yang diterbitkan tidak dilakukan pelunasan;
  - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :  
Apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo atau sejak tanggal tagihan pajak yang ditetapkan berdasarkan SKPKB yang diterbitkan tidak dilakukan pelunasan;
  - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:

Apabila Lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo atau sejak tanggal tagihan pajak yang ditetapkan berdasarkan SKPKB yang diterbitkan tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL);

4. Huruf C. angka 11. dirubah sebagai berikut :

10. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan :

Penggolongan kualitas piutang sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:

Apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 1 tahun sejak tanggal jatuh tempo atau sejak tanggal pelaporan dari setiap tagihan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Pajak Terhutang (SPT) yang ditetapkan;

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

Apabila dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo atau sejak tanggal pelaporan dari setiap tagihan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Pajak Terhutang (SPT) tidak dilakukan pelunasan;

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

Apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo atau sejak tanggal pelaporan dari setiap tagihan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Pajak Terhutang (SPT) tidak dilakukan pelunasan;

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:

1) Apabila Lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo atau sejak tanggal pelaporan dari setiap tagihan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Pajak Terhutang (SPT) tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL);

5. Huruf C. angka 12. dirubah sebagai berikut :

12. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
  - a. Kualitas Lancar Apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 1 tahun sejak tanggal jatuh tempo atau sejak tanggal tagihan retribusi yang ditetapkan berdasarkan SKR yang ditetapkan;
  - b. Kualitas Kurang Lancar, Apabila dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo atau sejak tanggal tagihan retribusi yang ditetapkan berdasarkan SKR tidak dilakukan pelunasan;
  - c. Kualitas Diragukan, Apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo atau sejak tanggal tagihan retribusi yang ditetapkan berdasarkan SKR tidak dilakukan pelunasan;
  - d. Kualitas Macet, Apabila Lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo atau sejak tanggal tagihan retribusi yang ditetapkan berdasarkan SKR tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL).
6. Huruf C. angka 13. dirubah sebagai berikut :
  13. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
    - a. Kualitas Lancar Apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 1 tahun sejak tanggal jatuh tempo atau sejak tanggal tagihan yang diterbitkan yang ditetapkan;
    - b. Kualitas Kurang Lancar, Apabila dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo atau sejak tanggal tagihan yang diterbitkan tidak dilakukan pelunasan;
    - c. Kualitas Diragukan, Apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo atau sejak tanggal tagihan yang diterbitkan tidak dilakukan pelunasan;
    - d. Kualitas Macet, Apabila Lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo atau sejak tanggal tagihan yang diterbitkan tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL).

7. Huruf C. angka 14. dihapus.

8. Huruf D. angka 1. dirubah sebagai berikut :

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
  - a. Kualitas Lancar sebesar 10%;
  - b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 25% dari piutang kualitas kurang lancar;
  - c. Kualitas Diragukan sebesar 50 % dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
  - d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet.

9. Huruf D. angka 6. dirubah sebagai berikut :

6. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

10. Huruf E. ditambahkan angka 10., 11., 12., 13., 14. sebagai berikut :

10. Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
11. Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana pada angka 10. di atas tertangguh apabila:
  - Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
  - Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak.
12. Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada angka 11 di atas, maka kadaluwarsa penagihan dihitung menjadi sejak tanggal penyampaian surat teguran atau surat paksa tersebut;
13. Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud angka 11 di atas, yaitu wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah;
14. Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud angka 11 di atas, yaitu dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran atau permohonan keberatan oleh wajib pajak.

## **B. Kebijakan Akuntansi Persediaan.**

1. Huruf A. angka 2. dirubah sebagai berikut :
  2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Tuban, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah
2. Huruf A. angka 4. Huruf c. dirubah sebagai berikut :
  - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur, cukup umur, obat racikan.
3. Huruf B. angka 2. dirubah sebagai berikut :
  2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil perhitungan fisik.
4. Huruf B. ditambah angka 3 dan angka 4 sebagai berikut ;
  3. Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset.
  4. Selisih Persediaan :

Apabila terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang dengan hasil perhitungan fisik, maka apabila selisih persediaan yang disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
5. Huruf C. angka 1. dirubah sebagai berikut :
  1. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik pada akhir periode dengan menggunakan harga pembelian/perolehan terakhir. Pada akhir periode inilah dibuatkan jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan akhir. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan (atau yang akan disajikan sebagai Beban Persediaan), dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian/perolehan persediaan dikurangi saldo akhir persediaan, dikalikan harga per unit sesuai metode penilaian yang menggunakan harga pembelian/perolehan terakhir”.

## **C. Kebijakan Akuntansi Investasi**

- Huruf C. angka 2. huruf b. angka 2) ditambahkan huruf e) sebagai berikut :



- e) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pengguliran dana pada SKPD leading sektor program dana bergulir, diukur dan dicatat sebesar biaya investasi yang dibayarkan/diserahkan dari RKUD ke rekening dana bergulir di SKPD leading sektor.

#### **D. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

1. Huruf B angka 21 dirubah sebagai berikut :
  21. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
2. Huruf C angka 3 dirubah sebagai berikut :
3. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Aset tetap yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tuban namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, maka aset tetap tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai Aset Tetap, melainkan disajikan sebagai "Persediaan" jika sampai dengan tanggal pelaporan belum diserahkan barangnya.
4. Huruf C angka 5 dirubah sebagai berikut :
5. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemkab Tuban, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK;
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemkab Tuban, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemkab Tuban, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca Pemkab Tuban yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK.
- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
  - 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemkab Tuban, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
  - 2) Dalam hal Pemkab Tuban belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
  - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemkab Tuban, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
  - 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

- e. Tanah wakaf yang digunakan oleh Pemkab Tuban tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca karena Pemkab Tuban tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada CaLK.
6. Huruf C. angka 11. huruf b dirubah sebagai berikut :
- b. Pengeluaran untuk perolehan aset tetap berupa pembangunan fisik konstruksi adalah sama atau lebih dari Rp20.000.000,00.
7. Huruf C. angka 11. huruf c dihapus.
8. Huruf C. ditambahkan angka 12 sebagai berikut :
12. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas :
- 1) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya;
  - 2) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan;
  - 3) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.

**E. Ditambahkan Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan sebagai berikut :**

**A. UMUM**

1. Definisi

Dadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

## 2. Klasifikasi

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh di bawah ini:

Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan
	Dana Cadangan Pembangunan Gedung
	Dana Cadangan Pembangunan Waduk
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)
	Dst....

## B. PENGAKUAN

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

## C. PENGUKURAN

### 1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

## 2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Setiap bulan penerimaan jasa giro/bunga dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan.

## 3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

## D. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI KABUPATEN IKOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0			
		(Dalam Rupiah)	
No.	Uraian	20X1	20X0
1	<b>ASET</b>		
2			
3	<b>ASET LANCAR</b>		
4	Kas di Kas Daerah	100	100
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	100	100
6	Kas di Bendahara Penghasilan	100	100
7	Kredit Jangka Pendek	100	100
8	Piutang Pajak	100	100
9	Piutang Retribusi	100	100
10	Pembiayaan Pinjaman	100	100
11	Saluran Gicayor, Denda	100	100
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Negara	100	100
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	100	100
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	100	100
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	100	100
16	Bagian Lancar Tagihan Penghasil Anggaran	100	100
17	Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi	100	100
18	Piutang Lainnya	100	100
19	Persediaan	100	100
20	Jumlah Aset Lancar	1000	1000
21			
22	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
23	Investasi Nonpermanen		
24	Pinjaman Jangka Panjang	100	100
25	Investasi dalam Surat Utang Negara	100	100
26	Investasi dalam Proyek Partisipatif	100	100
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	100	100
28	Jumlah Investasi Nonpermanen	300	300
29	Investasi Permanen		
30	Pembiayaan Modal Pemerintah Daerah	100	100
31	Investasi Permanen Lainnya	100	100
32	Jumlah Investasi Permanen	200	200
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang	500	500
34			
35	<b>ASET TETAP</b>		
36	Tanah	100	100
37	Bangunan dan Mesin	100	100
38	Perabot dan Perlengkapan	100	100
39	Jalan, Jalan dan Jembatan	100	100
40	Aset Tetap Lainnya	100	100
41	Kontribusi dalam Perusahaan	100	100
42	Akumulasi Penyusutan	100	100
43	Jumlah Aset Tetap	500	500

## **E. PENGUNGKAPAN**

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
2. tujuan pembentukan dana cadangan;
3. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
5. sumber dana cadangan; dan
6. tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

### **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.


Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 2 September 2015  
**BUPATI TUBAN,**



**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban  
pada Tanggal 2 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH,**



**BUDI WIYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR 56